



GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

NUMBER 485/KPTS/BPKAD/2022

ABOUT

**ALLOCATION OF SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO
MUSI RAWAS DISTRICT GOVERNMENT ON REVENUE BUDGET
AND REGIONAL EXPENDITURE OF SUMATERA SELATAN PROVINCE
FISCAL YEAR 2022**

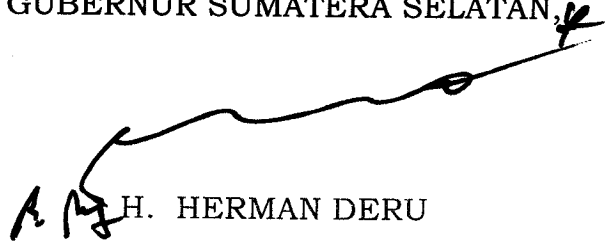
GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Musi Rawas Utara dengan suratnya Nomor 555/109/Diskominfo/2021 tanggal 29 September 2021, Nomor 600/1669.a/DPUPR/2021 tanggal 23 Desember 2021, Nomor 600/004/DPUPR/2022 tanggal 4 Januari 2022, Nomor 600/007/DPUPR/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan Nomor 050/99.a/Bappeda/2022 tanggal 28 April 2022 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk Peningkatan Jalan dan Normalisasi Sungai dan Internet Desa/Kelurahan dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh masing-masing perangkat daerah terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.